



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 135 /Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DIKA Bin MUSDIN ;
Tempat lahir : Toli-Toli ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 12 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Pasar Induk Jalan Katamso Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Tambak ;
- II. Nama lengkap : SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN ;
Tempat lahir : Ginunggung ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 10 Juni 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Pasar Induk Jalan Katamso Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Tambak ;
- III. Nama lengkap : ARDI Bin AMIR ;
Tempat lahir : Toli-Toli ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 07 Juni 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Pasar Induk Jalan Katamso Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Tambak ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Desember 2013 Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 18 Desember 2013 Nomor 135/Pen.Pid/2013/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa di dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang tunai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ Neo Duos warna putih keramik ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna biru hitam tanpa baterai dan tanpa casing belakang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tertanggal 05 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :
Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN masih mempunyai tanggungan keluarga (anak dan istri) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR juga merupakan tulang punggung keluarga. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2013 No.Reg.Perk. : PDM-031/T.SELOR/Epp.2/12/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN dan terdakwa III ARDI Bin AMIR pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Tambak Udang daerah pertambakan Pulau Baru Kecamatan tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III yang berkerja sebagai Penjaga Tambak Udang milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI yang tugasnya menjaga, merawat dan memelihara tambak dengan upah masing-masing yaitu terdakwa I sebesar Rp. 800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diperintahkan oleh saksi KASMAN untuk panen udang di tambak pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sampai hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, kemudian saksi KASMAN memerintahkan lagi kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III agar panen lagi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, namun pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 tersebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak melakukan panen tetapi pada malam harinya sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KASMAN mengambil udang hasil panen dari Peti Es udang dengan cara memasukan udang hasil panen ke dalam karung beras lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III membawa udang tersebut ke Desa Salimbatu dengan menggunakan Perahu Dayung, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi KASMAN lalu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjual udang di tempat pembelian udang milik saksi SIDIK Bin ATAI di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan udang milik saksi KASMAN tersebut yaitu sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan saksi KASMAN dibagikan sehingga terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Cham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neo Duos warna Putih Keramik dan untuk keperluan sehari-hari, sementara terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), sementara terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna Biru Hitam dan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Akibat perbuatan para terdakwa, maka KASMAN RIO Bin H. BAHDURI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **KASMAN RIO Bin H. BAHDURI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah para Terdakwa telah mengambil udang milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya saat saksi mendatangi lokasi tambak pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 wita di daerah pertambakan Pulau Baru Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa para Terdakwa memang bekerja di lokasi tambak udang milik saksi, mereka baru bekerja sejak empat hari sebelum kejadian tepatnya hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 ;
- Bahwa awalnya para Terdakwa datang ke lokasi tambak udang milik saksi di Pulau Baru Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, mereka datang meminta mau bekerja di tambak milik saksi, lalu saksi langsung menyuruh mereka untuk bekerja menjaga tambak dan waktu itu sudah mulai panen ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, saksi datang masuk ke lokasi tambak untuk mengambil hasil panen udang tersebut, waktu itu hasil panen udang masih ada, kemudian panen udang dilanjutkan pada malam Selasa dan saksi menyuruh para Terdakwa untuk melanjutkan panen udang, selanjutnya saksi membawa hasil panen udang pada hari itu ke Tarakan. Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita saksi masuk ke lokasi tambak untuk mengambil hasil panen udang namun waktu itu para Terdakwa sudah tidak ada di lokasi tambak dan udang hasil panen juga tidak ada ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari para Terdakwa di tempat penjualan udang hingga saksi bertemu para Terdakwa di Pasar Induk Tanjung Selor, mereka sempat melarikan diri namun pada akhirnya mereka menyerahkan diri ke Polres Bulungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil panen udang yang dibawa oleh para Terdakwa tapi berdasarkan keterangan para Terdakwa hasil panen yang mereka bawa sama dengan hasil panen sebelumnya yang sudah saksi bawa ke Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa I Dika karena dulu sudah pernah bekerja dengan saksi sebagai penjaga tambak lalu berhenti dan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa I Dika ada menelpon saksi dan meminta untuk bekerja lagi dengan membawa dua orang temannya yakni Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, udang yang mereka panen sudah dijual di Desa Salimbatu tapi saksi tidak tahu tempatnya ;
- Bahwa tugas para Terdakwa di lokasi tambak adalah menjaga tambak, membersihkan tambak, menjaga/mengganti air tambak dan panen jika sudah waktunya, Terdakwa I digaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing digaji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak diberi tugas untuk menjual hasil panen udang, hanya saksi yang bisa menjual hasil panen udang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SIDIK Bin ATAI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan para Terdakwa telah menjual hasil panen udang milik saksi Kasman ;
- Bahwa saksi ada membeli udang dari Terdakwa I Dika pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa rumah saksi juga merupakan pos pembelian udang dan udang yang saksi beli dari Terdakwa I Dika total uangnya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), berat udangnya sekitar 16 Kg (enam belas kilogram) ;
- Bahwa jenis udang yang saksi beli tersebut adalah jenis tiger dan harganya berdasarkan ukuran size udang ;
- Bahwa Terdakwa I Dika datang ke tempat saksi saat itu sendiri saja dengan menggunakan ketinting/perahu kecil, saksi tidak melihat terdakwa lainnya ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa I Dika mengenai pemilik udang tersebut dan dalam pikiran saksi udang tersebut adalah milik Terdakwa I Dika sendiri ;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, saksi waktu itu sedang menonton tv dan pos pembelian udang sudah tutup, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah saksi dan setelah dibuka ternyata Terdakwa I Dika yang mau menjual udang kemudian saksi langsung membawanya masuk, saksi langsung memisahkan udang sesuai ukurannya dan setelah ditimbang lalu saksi bayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Dika sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang Terdakwa I Dika langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak ada rasa curiga terhadap Terdakwa I Dika karena malam-malam menjual udang kepada saksi dan saksi baru pertama kali membeli udang dari Terdakwa I Dika ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **ISKANDAR Als AMBE Bin NANGGA** telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Para Terdakwa, Hakim Ketua mempersilakan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik tertanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun yang saksi ketahui namanya hanya Terdakwa I Dika, dimana ketiga orang tersebut adalah orang yang telah mengambil dan menjual udang milik sdr. KASMAN RIO Als BAPAK WANDA tapi untuk jumlah banyaknya udang yang diambil saksi tidak tahu ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil udang tersebut pada hari tanggal tidak tahu bulan Oktober 2013 sekitar jam tidak tahu di Tambak milik sdr. KASMAN RIO Als BAPAK WANDA di daerah pertambakan Pulau Baru Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil udang tersebut namun sebelumnya udang tersebut sudah di panen dari dalam tambak dan disimpan di dalam peti es/piber di tanggul tambak milik sdr. KASMAN RIO ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada sdr. KASMAN RIO sebagai pemilik saat sebelum mengambil udang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana para Terdakwa membawa udang tersebut dan digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa udang milik sdr. KASMAN RIO telah dibawa lari tanpa ijin sdr. KASMAN RIO oleh para Terdakwa setelah sdr. KASMAN RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa para Terdakwa saat membawa udang dari tambak milik sdr. KASMAN RIO tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di tambak milik sdr. KASMAN RIO sejak hari minggu tanggal 6 Oktober 2013 dengan gajinya saksi tidak tahu sedangkan tugas tanggung jawabnya adalah menjaga tambak, memelihara tambak, memanen tambak dan menjaga air tambak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi ade charge), namun ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah telah membawa serta menjual udang milik saksi Kasman ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi membawa udang hasil panen milik saksi Kasman lalu menjualnya kepada seseorang di tempat pembelian udang Desa Salimbatu ;
- Bahwa Terdakwa I Dika mulai bekerja di tambak milik saksi Kasman sejak 4 (empat) hari sebelum kejadian dengan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bekerja di tambak saksi Kasman tersebut, sebelumnya Terdakwa I dulu pernah bekerja di tambak milik saksi Kasman bulan Agustus namun belum sampai satu bulan Terdakwa I berhenti dan pulang ke Sulawesi ;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di tambak milik saksi Kasman sebagai penjaga tambak dengan gaji untuk Terdakwa I Dika sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tugas dan tanggung jawab para Terdakwa yaitu menjaga tambak, merawat/membersihkan tambak, menjaga air tambak dan memanen udang kalau sudah waktunya atas perintah saksi Kasman ;
- Bahwa sejak hari pertama bekerja di tambak saksi Kasman, sudah 2 (dua) kali panen udang ;
- Bahwa hasil panen udang yang pertama sudah dibawa saksi Kasman ke Tarakan sedangkan hasil panen udang yang kedua belum sempat dibawa dan masih disimpan dalam peti es yang ada pondok tambak karena belum diambil saksi Kasman maka Terdakwa I Dika bersama-sama Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi membawa hasil panen udang yang tersimpan dalam peti es tersebut dengan cara Terdakwa III Ardi memegang karung sementara Terdakwa II Sukandi mengisi karung tersebut dengan udang kemudian Terdakwa I Dika mengangkat karung yang sudah berisi udang tersebut ke dalam perahu kecil lalu Terdakwa I Dika bersama-sama Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi menggunakan perahu menuju Desa Salimbatu dengan mendayung secara bergantian, ketika sudah sampai di Desa Salimbatu Terdakwa I Dika melihat ada tulisan menerima pembelian udang maka Terdakwa I Dika dengan menggunakan perahu menuju tempat tersebut sedangkan Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi menunggu di siring Desa Salimbatu ;
- Bahwa Terdakwa I Dika bersama-sama Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi berangkat dari lokasi tambak sekitar pukul 19.00 wita dengan membawa hasil panen udang dengan menggunakan perahu dan sampai di Desa Salimbatu pada pukul 22.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa I Dika tidak kenal dengan pembeli udang tersebut dan karena ada tulisan menerima pembelian udang maka Terdakwa I Dika menuju tempat tersebut lalu menjual hasil panen udang sebanyak 16 kg (enam belas kilogram) dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), setelah menjual hasil panen udang perahu diikatkan dipinggir sungai Desa Salimbatu lalu para Terdakwa berjalan kaki menuju Tanjung Selor setelah menyebrang di penyebrangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu kecil yang digunakan para Terdakwa adalah milik saksi Kasman yang sudah ada di lokasi tambak ;
- Bahwa hasil penjualan udang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) kemudian dibagi bertiga, Terdakwa I Dika mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II Sukandi mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa III Ardi menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan para Terdakwa untuk makan ;
- Bahwa Terdakwa I Dika menggunakan hasil bagiannya untuk membeli Handphone Samsung, adapun Terdakwa II Sukandi digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II dan ada sisanya sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III Ardi digunakan untuk membeli Handphone Nokia serta keperluan sehari-hari Terdakwa III, sisanya ada Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menjual hasil panen udang bukan termasuk tugas para Terdakwa dan yang boleh menjual hasil panen udang hanya saksi Kasman sebagai pemiliknya ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual hasil panen udang tersebut adalah Terdakwa I Dika dengan mengajak Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III Ardi, maksud/tujuan para Terdakwa menjual hasil panen udang adalah untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa para Terdakwa belum mendapat gaji dari saksi Kasman karena belum waktunya gaji dan di lokasi tambak milik saksi Kasman sudah disediakan makanan ;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan atas kejadian ini para Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ Neo Duos warna putih keramik ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna biru hitam tanpa baterai dan tanpa casing belakang ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR bekerja di lokasi tambak milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI di daerah pertambakan Pulau Baru Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, para Terdakwa bekerja ditempat tersebut sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sebagai penjaga tambak dengan tugas yaitu menjaga tambak, membersihkan tambak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga/mengganti air tambak dan memanen udang jika sudah waktunya atas perintah saksi Kasman, untuk Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN digaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan ;

- Bahwa para Terdakwa atas perintah dari saksi KASMAN untuk panen udang di tambak pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI datang masuk ke lokasi tambak untuk mengambil hasil panen udang tersebut, waktu itu hasil panen udang masih ada selanjutnya saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI membawa hasil panen udang pada hari itu ke Tarakan kemudian saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI memerintakan kembali kepada para Terdakwa agar melakukan panen udang lagi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dini hari di daerah pertambakan Pulau Baru Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI, para Terdakwa melakukan panen udang lalu hasil panen udang tersebut disimpan didalam peti es, oleh karena pada hari itu saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI tidak datang ke lokasi tambak lalu para Terdakwa mengambil udang hasil panen dari peti es udang dengan cara Terdakwa III ARDI Bin AMIR memegang karung sementara Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN mengisi karung tersebut dengan udang kemudian Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mengangkat karung yang sudah berisi udang tersebut ke dalam perahu kecil yang ada di lokasi tambak, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN bersama-sama Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menggunakan perahu berangkat menuju Desa Salimbatu dengan mendayung secara bergantian, ketika sudah sampai di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sekitar pukul 22,00 wita, Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN melihat ada tempat pembelian udang milik saksi SIDIK Bin ATAI maka Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN dengan menggunakan perahu menuju tempat tersebut sedangkan Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menunggu di siring Desa Salimbatu ;
- Bahwa benar Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mendatangi tempat pembelian udang di Desa Salimbatu lalu menjual hasil panen udang milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebanyak 16 kg (enam belas kilogram) dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SIDIK Bin ATAI kemudian hasil penjualan tersebut digunakan para Terdakwa lalu dibagi tiga, Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Cham Neo Duos warna Putih Keramik dan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN mendapat jatah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menerima jatah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna Biru Hitam dan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menjual hasil panen udang bukan termasuk tugas para Terdakwa dan yang boleh menjual hasil panen udang hanya saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin telah menjual hasil panen udang milik dari saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjual hasil panen udang tersebut adalah Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN dengan mengajak Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR, adapun maksud/tujuan para Terdakwa menjual hasil panen udang adalah untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR bekerja di lokasi tambak milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI di daerah pertambakan Pulau Baru Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, para Terdakwa bekerja ditempat tersebut sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 sebagai penjaga tambak dengan tugas yaitu menjaga tambak, membersihkan tambak, menjaga/mengganti air tambak dan memanen udang jika sudah waktunya atas perintah saksi Kasman, untuk Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN digaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa para Terdakwa atas perintah dari saksi KASMAN untuk panen udang di tambak pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 wita, saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI datang masuk ke lokasi tambak untuk mengambil hasil panen udang tersebut, waktu itu hasil panen udang masih ada selanjutnya saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI membawa hasil panen udang pada hari itu ke Tarakan kemudian saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI memerintahkan kembali kepada para Terdakwa agar melakukan panen udang lagi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dini hari di daerah pertambakan Pulau Baru Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI, para Terdakwa melakukan panen udang lalu hasil panen udang tersebut disimpan didalam peti es, oleh karena pada hari itu saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI tidak datang ke lokasi tambak lalu para Terdakwa mengambil udang hasil panen dari peti es udang dengan cara Terdakwa III ARDI Bin AMIR memegang karung sementara Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN mengisi karung tersebut dengan udang kemudian Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mengangkat karung yang sudah berisi udang tersebut ke dalam perahu kecil yang ada di lokasi tambak, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN bersama-sama Terdakwa II SUKANDI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTING Bin AMRAN dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menggunakan perahu berangkat menuju Desa Salimbatu dengan mendayung secara bergantian, ketika sudah sampai di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sekitar pukul 22,00 wita, Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN melihat ada tempat pembelian udang milik saksi SIDIK Bin ATAI maka Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN dengan menggunakan perahu menuju tempat tersebut sedangkan Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menunggu di siring Desa Salimbatu ;

- Bahwa benar Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mendatangi tempat pembelian udang di Desa Salimbatu lalu menjual hasil panen udang milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebanyak 16 kg (enam belas kilogram) dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SIDIK Bin ATAI kemudian hasil penjualan tersebut digunakan para Terdakwa lalu dibagi tiga, Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Cham Neo Duos warna Putih Keramik dan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN mendapat jatah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menerima jatah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna Biru Hitam dan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menjual hasil panen udang bukan termasuk tugas para Terdakwa dan yang boleh menjual hasil panen udang hanya saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin telah menjual hasil panen udang milik dari saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa terbukti tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya telah menjual hasil panen udang milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI selain itu hasil penjualannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI akan tetapi digunakan sendiri oleh para Terdakwa. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa para Terdakwa telah bekerja sebagaimana mestinya sebagai penjaga tambak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni menjaga tambak, membersihkan tambak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga/mengganti air tambak dan memanen udang jika sudah waktunya atas perintah saksi Kasman akan tetapi para Terdakwa telah menyalahgunakan pekerjaannya sebagai penjaga tambak dengan menjual hasil panen udang milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebanyak 16 kg (enam belas kilogram) dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SIDIK Bin ATAI, perbuatan yang dilakukan para Terdakwa merupakan diluar tugas dan tanggung jawabnya karena yang boleh menjual hasil panen udang hanya saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dapat dipidana sebagai pembuat delik adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam penyertaan, pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan masing-masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk menwujudkan akibat yang dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang berbeda, Terdakwa III ARDI Bin AMIR memegang karung sementara Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN mengisi karung tersebut dengan udang kemudian Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN mengangkat karung yang sudah berisi udang tersebut ke dalam perahu kecil yang ada di lokasi tambak, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN bersama-sama Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menggunakan perahu berangkat menuju Desa Salimbatu dengan mendayung secara bergantian, ketika sudah sampai di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah sekitar pukul 22,00 wita, Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN melihat ada tempat pembelian udang milik saksi SIDIK Bin ATAI maka Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN dengan menggunakan perahu menuju tempat tersebut sedangkan Terdakwa II Sukandi dan Terdakwa III ARDI Bin AMIR menunggu di siring Desa Salimbatu, selanjutnya Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN menjual hasil panen udang milik saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI sebanyak 16 kg (enam belas kilogram) dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SIDIK Bin ATAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa masih berusia muda ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Para Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ Neo Duos warna putih keramik ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna biru hitam tanpa baterai dan tanpa casing belakang ;

Akan ditetapkan sebagaimana amar dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I DIKA Bin MUSDIN, Terdakwa II SUKANDI alias KOTING Bin AMRAN, Terdakwa III ARDI Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi KASMAN RIO Bin H. BAHDURI
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Champ Neo Duos warna putih keramik ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-130 warna biru hitam tanpa baterai dan tanpa casing belakang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh **KADARWOKO, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ZIYAD, SH** dan **TONY YOGA SAKSANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **M. RASYID** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **FERI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ZIYAD, SH

ttd

TONY YOGA SAKSANA, SH

Hakim Ketua,

ttd

KADARWOKO, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

M. RASYID